

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BATU
TAMBANG DI DESA HUTABARGOT JULU KECAMATAN HUTABARGOT**



SKIRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

FANSURI NASUTION

22020037

STAIN MADINA

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI

MANDAILING NATAL

T.A. 2025

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI BATU TAMBANG DI DESA HUTABARGOT JULU
KECAMATAN HUTABARGOT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Disusun Oleh :

FANSURI NASUTION

NIM : 22020037

PEMBIMBING I

Dr. Haddad Ulum Harahap, M.A

NIP.196406121998031002

PEMBIMBING II

Khairul Bahri Nasution, M.H.I

NIP.199009122019031009

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A. 2026**

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Tambang di Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot an Fansuri Nasution NIM : 22020037, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata I (S I), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 05 Oktober 2026. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, Oktober 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

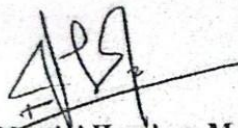
Ketua

Sekretaris

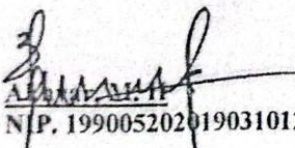

Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP.198603192019082001

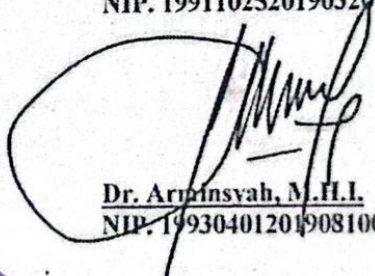

Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP.199110252019032014

Anggota Penguji


Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP.198603192019082001


Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP. 199110252019032014


Dr. Arminsyah, M.H.I
NIP. 199005202019031012


Dr. Arminsyah, M.H.I
NIP. 199304012019081001

Mengesahkan
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Fansuri Nasution, NIM. 22020037 dengan judul skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Tambang di Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot** Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

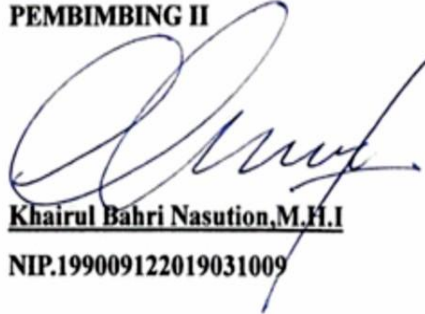
Panyabungan, Oktober 2026

PEMBIMBING I



Dr. Haddad Ulum Harahap, M.A
NIP.196406121998031002

PEMBIMBING II



Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP.199009122019031009

NOTA DINAS

Panyabungan, Oktober 2026

Nomor : --

Lampiran : --

MADINA

Perihal : Skripsi

a.n. Fansuri Nasution

Kepada :

Yth. Bapak Ketua STAIN

di

Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

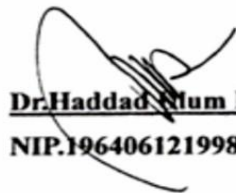
Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Fansuri Nasution, NIM. 22-02-0037 yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Tambang di Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot"**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

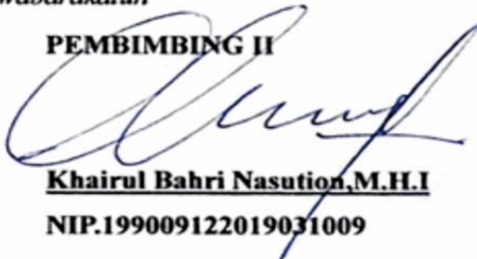
Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I



Dr. Haddad M. Harahap, M.A
NIP.196406121998031002

PEMBIMBING II



Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP.199009122019031009

LEMBAR PERSETUJUAN PENGESAHAN

Hal :
Lampiran :
Kepada Yth. Ketua Prodi Hukum Ekonomi
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal di Panyabungan

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fansuri Nasution
NIM : 22020037
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Tambang di Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pada Bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

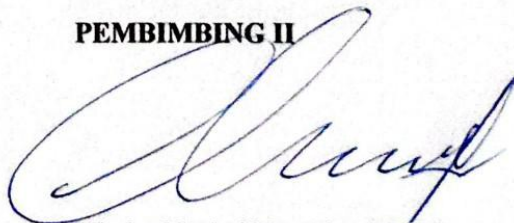
PEMBIMBING I



Dr. Haddad Ulum Harahap, M.A

NIP.196406121998031002

PEMBIMBING II



Khairul Bahri Nasution, M.H.I

NIP.199009122019031009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fansuri Nasution
NIM : 22020037
Semester / T.A : VIII (Delapan) / 2026
Tempat / Tgl Lahir : Hutabargot Setia, 11 April 2003
Alamat : Hutabargot Setia
No. Telp. HP : 083876413084

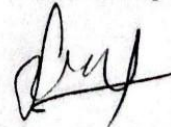
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

**“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Tambang di
Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot ”** adalah benar hasil
karya sendiri kecuali kutipan yang dicantumkan nama penulisnya dan saya
bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Oktober 2026

Hormat Saya



Fansuri Nasution

MOTTO HIDUP

"Usaha terbaik adalah bagian kita, hasil akhir adalah wewenangnya"

"Cukuplah allah menjadi penolong kami dan allah adalah sebaik baik pelindung"

(Qs. Ali Imran : 173)

*"Setiap halaman yang ditulis adalah kemenangan kecil melawan rasa malas
dan kekuatan akan kegagalan"*

...Penulis

ABSTRAK

Fansuri Nasution (22020037): Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Tambang Di Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli batu tambang yang dilakukan masyarakat Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot. Dalam praktiknya, pembeli datang secara langsung untuk melihat kondisi batu tambang, kemudian menentukan jumlah pembelian berdasarkan karung dan menyepakati harga dengan penjual. Harga yang ditemukan dalam penelitian adalah Rp180.000 per karung. Setelah transaksi dilakukan, batu tambang dibawa untuk diolah menggunakan alat galundung guna mengetahui kandungan emas di dalamnya. Kandungan emas tersebut belum dapat diketahui secara pasti sebelum proses pengolahan, sehingga hasil yang diperoleh pembeli dapat berbeda-beda dan dapat menimbulkan keuntungan maupun kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembelian batu tambang dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut di Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan normatif dan empiris. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan penjual, pembeli, serta masyarakat Desa Hutabargot Julu, dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, dokumen, serta sumber kepustakaan yang berkaitan dengan jual beli dan hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembelian batu tambang dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Pembeli dapat melihat objek batu tambang sebelum melakukan transaksi, menentukan jumlah berdasarkan karung, kemudian menyepakati harga sebesar Rp180.000 per karung. Setelah pembayaran dilakukan, batu tambang diserahkan kepada pembeli untuk diolah menggunakan galundung. Berdasarkan tinjauan hukum Islam dengan menggunakan teori jual beli jizaf, praktik tersebut memiliki karakteristik jual beli jizaf karena objek batu dapat dilihat secara langsung, jumlah dan harga diketahui serta disepakati oleh kedua belah pihak, dan barang dapat diserahkan. Ketidakpastian mengenai kandungan emas baru diketahui setelah proses pengolahan dan bukan merupakan jumlah emas yang menjadi objek utama jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli batu tambang tersebut dapat dilakukan selama terdapat kerelaan antara penjual dan pembeli, dilakukan secara jujur, serta tidak mengandung penipuan dan gharar yang berlebihan.

Kata Kunci: Jual Beli, Batu Tambang, Jual Beli Jizaf, Hukum Islam, Gharar.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pembelian Baru Tambang di Desa Hutabargot Julu, Kecamatan Hutabargot". Laporan proposal penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

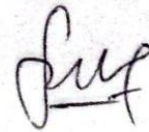
Saya menyadari dalam penyusunan proposal penelitian ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Mara Samin Lbs, M, Ed selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Bapak Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Dr. H. Haddad Ulum Haraharap, M.A selaku pembimbing 1 skripsi penulis dan Bapak khairu Bahri Nasution M.Ag selaku pembimbing 2 skripsi penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap Karyawan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan dan menyumbangkan ilmu pengetahuannya kepada penulis.

5. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan ilmunya kepada saya.
6. Seluruh narasumber dan masyarakat Desa Hutabargot Julu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
7. Orang tua, saudara-saudara saya, serta teman-teman seperjuangan saya, atas doa, bimbingan, bantuan, serta kasih sayang yang selalu tercurah selama ini.
8. Keluarga besar Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, khususnya rekan-rekan seperjuangan saya di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, atas semua dukungan, semangat, serta, kerjasamanya.

Saya menyadari proposal penelitian ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Saya mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya laporan proposal penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa di kembangkan lagi lebih lanjut.

Panyabungan, Oktober 2026



Fansuri Nasution

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kajian Teori.....	15
F. Penelitian Terdahulu.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II KAJIAN TEORI	31
A. Pengertian Jual beli	31
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	34
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	36
D. Bentuk-bentuk Jual beli.....	40
E. Jual Beli Jizaf.....	43
F. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam	51
G. Prinsip-prinsip Jual Beli Dalam Islam.....	55
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Jenis Penelitian	59
B. Sifat Penelitian.....	60

C. Pendekatan Penelitian.....	60
D. Sumber Data.....	61
E. Teknik Pengumpulan Data.....	62
F. Teknik Pengolahan Data	66
BAB III HASIL PENELITIAN	68
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot.....	68
B. Praktik Pembelian Batu Tambang di Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot.....	73
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembelian Batu Tambang di Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot	79
BAB VPENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian.¹

Islam juga mempunyai pandangan yang sangat jelas mengenai harta dan kegiatan ekonomi, diantaranya bahwa kepemilikan harta dapat dilakukan antara lain dapat melalui usaha atau mata pencaharian yang halal dan sesuai dengan aturan-aturannya.²

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kegiatan jual beli. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sighah ijab qabul*).³

¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 213.

² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 9.

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah* (Klasik dan Kontemporer), h. 75.

Jual beli secara garis besar merupakan tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara’, atau menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kedua belah pihak.⁴

Dalam Islam Jual beli mempunyai tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup, sehingga dapat disimpulkan bahwa Jual beli merupakan kebutuhan dalam kehidupan. Untuk mewujudkan jual beli yang sah dan sesuai dengan syariat, ulama’ fiqh telah mengajarkan syarat-syarat dan rukun-rukun yang terdapat dalam al-Qur’an serta dalam sunnah-sunnah Nabi Muhammad Saw, sehingga akan tercipta kegiatan jual beli tanpa adanya kekerasan dan penipuan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surat al-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (QS. al-Nisa’: 29).

Melalui ayat ini Allah mengingatkan dan “janganlah kamu memakan”, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan

⁴ Hariman Surya dan Koko, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 115.

jalan yang bathil yakni tidak sesuai dengan tuntutan syariat. Tetapi hendaklah kamu memperoleh harta dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.⁵

Jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan, sejak masa Nabi hingga saat ini. Jual beli dikatakan sah setelah memenuhi rukun dan syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih. Adapun rukun jual yaitu adanya orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli), adanya shighat (lafal ijab dan qabul), adanya barang yang dibeli dan adanya nilai tukar pengganti barang.⁶

Tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan rukun dan syarat jual beli dalam Islam, sehingga mereka tidak peduli kalau mereka memakan barang haram. Sekalipun usahanya kian meningkat dan keuntungannya semakin banyak. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang dapat membedakan mana yang boleh dan baik dan menjauhkan diri dari segala syubhat sedapat mungkin.⁷

Hal ini tersirat dalam al-Qur'an surat al-Syu'ara ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ⁸

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 497.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 12, terj. A. Marzuki Kamaluddin (Bandung: Al-Maarif Pustaka, 1997), h 46.

⁸ Al-Syu'ara, (24); 183.

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS. al-Syu’ara: 183)”.

Agama Islam sangat menganjurkan dan mendorong para hambanya untuk berjuang dalam mendapatkan materi dengan berbagai cara. Selama cara yang digunakan tidak keluar dari rambu-rambu yang telah ditetapkan, diantara rambu-rambu tersebut ialah carilah yang halal lagi baik, tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas, tidak dizalimi, ataupun menzalimi, menjauhkan diri dari unsur ribar (penipuan).

Pokok dari sistem jual beli dalam islam terletak pada akadnya. Akad di awal transaksi, menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat menentukan bahwa sebuah kerjasama bisa dijalankan dengan suka sama suka, tidak ada yang merasa salah satu pihak dirugikan atau diuntungkan. Jadi karena sebuah akad antara untung dan rugi dibagi pada kedua belah pihak. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Pasal 29 menyebutkan, Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 (a) adalah “Akad yang disepakati

⁹ Gemala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 1.

dalam perjanjian, tidak mengandung unsur galath atau khilaf, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.”

Pada kebanyakan masyarakat jual beli yang sering dilakukan tidak memperhatikan apa saja syarat-syarat dari jual beli, bahkan sering kali terjadi jual beli dilakukan dengan tidak mengetahui dengan jelas bagaimana jenis, berat timbangan dan ukuran-ukuran lainnya. Sehingga jual beli yang dilakukan menjadi tidak jelas dan mengakibatkan salah satu dari pihak yang melakukan transaksi jual beli menjadi rugi. Jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan dalam hal barang yang diperjual belikan merupakan jual beli yang disebut gharar. Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan.¹⁰

Gharar adalah transaksi yang di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, spekulasi, keraguan, dan sejenisnya sehingga dari sebab adanya unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi. Gharar pada asalnya juga berarti bahaya, dan mempunyai arti sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Gharar adalah sesuatu yang majhul (tidak diketahui akibatnya).¹¹

Gharar dapat terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Seperti gharar dalam kuantitas, gharar dalam kualitas, gharar dalam harga dan gharar dalam waktu penyerahannya. Al-Qur'an dan As-Sunnah juga sudah memberikan

¹⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016), h. 73

¹¹ Hariman Surya dan Koko, *Fikih Muamalah...*, h. 96

tuntunan pada manusia untuk dapat mencapai falah atau maslahah yaitu dengan cara mematuhi semua perintah dan menjauhi semua larangan-Nya secara utuh di segala bidang, termasuk di bidang ekonomi. Manusia dilarang memakan harta sesama atau saling memakan harta sesama dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara para pihak. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah QS. Al-Baqarah: 188 yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

” Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat ini menegaskan prinsip keadilan dalam Islam, khususnya dalam urusan harta. Allah mengingatkan agar tidak ada seorang pun yang mengambil harta orang lain melalui cara yang haram, baik dengan penipuan maupun melalui penyalahgunaan sistem hukum. Ayat ini juga menegaskan tanggung jawab moral pelakunya karena mereka mengetahui bahwa perbuatan mereka salah namun tetap melakukannya.

Sehubungan dengan bentuk transaksi jual beli gharar, maka menurut Syafi'iyah hukumnya tidak sah (batal). Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Muzanni dalam kitab Mukhtasar Al-Muzanni ‘Ala Al Umm juz yang kesembilan menyatakan:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ عِنْدَنَا: بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَيَبْعُ. قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْفَحْلِ، وَلَا يَجُوزُ بِحَالِ
الْحَمَلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَالْعَبْدِ الْأَيْقِي، وَالطَّيْرِ وَالْحُوتِ قَبْلَ أَنْ يُصَادَا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

Artinya: “Telah berkata oleh Imam Syafi’i: “Telah memberitahukan kepada kami dari Abi Hazm bin Dinar dari Ibn Al-Musayyib bahwa Rasulullah saw telah melarang dari jual beli yang mengandung unsur penipuan. Telah berkata ia, “Dan telah melarang Nabi Saw dari mengambil upah inseminasi hewan pejantan, dan tidak boleh bagaimanapun keadaannya.”

Dalam perspektif fikih muamalah, praktik jual beli yang dilakukan berdasarkan perkiraan atau taksiran dikenal dengan istilah jual beli jizaf (*bai' al-jizaf*). Jual beli jizaf merupakan transaksi terhadap barang yang jumlah, ukuran, atau timbangannya belum diketahui secara pasti, tetapi barang tersebut dapat dilihat dan diketahui kondisi fisiknya oleh kedua belah pihak. Jual beli seperti ini dapat diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariat, dilakukan atas dasar kerelaan, harga diketahui dan disepakati, serta tidak mengandung unsur penipuan dan gharar yang berlebihan.¹²

Hal ini tersirat dalam al-Qur’an QS. An-Nisa’ [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹³

¹² 12 Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 290–291.

¹³ QS. An-Nisa’ 4: 29.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa’ [4]: 29).

Tetapi hal di atas tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, terutama pada di Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot masyarakatnya masih banyak melakukan transaksi jual beli yang lebih mengutamakan keuntungan tanpa memperhatikan apa saja syarat-syarat dalam jual beli, terkhususnya syarat-syarat barang yang akan diperjual belikan. Dimana jual beli yang dilakukan dengan sistem perkiraan dan akhirnya akan menjadi untung-untungan. Jual beli seperti ini akan mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak, entah itu pihak pemilik Batu tambang atau dari pihak pembeli batu tambang.

Salah satu praktik jual beli batu tambang yang pernah terjadi di masyarakat Desa Hutabargot Julu, Kecamatan Hutabargot, dilakukan antara pemilik batu tambang sebagai penjual dan seorang pembeli yang berminat untuk mengolah batu tambang tersebut guna memperoleh kandungan emas yang terdapat di dalamnya.

Dalam praktiknya, pembeli datang langsung ke lokasi penambangan untuk melihat batu tambang yang masih dalam bentuk batu mentah. Setelah melakukan

pengamatan terhadap batu tambang tersebut, penjual kemudian menawarkan harga sebesar Rp180.000 per karung.

Pada saat itu pembeli berminat membeli sebanyak 10 karung batu tambang. Dengan harga tersebut, maka total harga yang harus dibayar oleh pembeli adalah sebesar Rp1.800.000. Setelah melalui proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli, akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk tetap menggunakan harga Rp180.000 per karung, sehingga pembeli membayar sesuai dengan jumlah batu tambang yang dibeli.

Setelah transaksi selesai dilakukan, batu tambang tersebut kemudian dibawa oleh pembeli untuk diolah menggunakan alat pengolahan emas yang dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan galundung. Proses pengolahan ini dilakukan dengan cara menggiling batu tambang hingga halus agar kandungan emas yang terdapat di dalamnya dapat dipisahkan dari batu.

Namun hasil dari pengolahan batu tambang tersebut tidak dapat dipastikan sebelumnya. Dalam salah satu kejadian yang pernah terjadi, setelah dilakukan proses pengolahan terhadap 10 karung batu tambang tersebut, emas yang diperoleh hanya bernilai sekitar Rp1.200.000. Hal ini berarti pembeli mengalami kerugian sebesar Rp600.000 dari modal yang telah dikeluarkan untuk membeli batu tambang tersebut.

Sebaliknya, dalam kasus lain yang juga pernah terjadi di masyarakat yang sama, seorang pembeli membeli batu tambang sebanyak 8 karung dengan harga

Rp180.000 per karung, sehingga total biaya pembelian sebesar Rp1.440.000. Setelah dilakukan proses pengolahan menggunakan alat galundung, batu tambang tersebut menghasilkan emas yang jika dijual mencapai nilai sekitar Rp2.500.000. Dalam kasus ini, pembeli memperoleh keuntungan dari hasil pengolahan batu tambang tersebut.¹⁴

Berdasarkan praktik tersebut, terdapat kesenjangan antara konsep jual beli jizaf dalam hukum Islam dengan praktik jual beli batu tambang yang terjadi di Desa Hutabargot Julu. Dalam jual beli jizaf, ketidakpastian mengenai jumlah, ukuran, berat, atau takaran barang dapat ditoleransi selama objek barang dapat dilihat dan diketahui kondisi fisiknya oleh kedua belah pihak serta memenuhi ketentuan syariat. Dalam praktik jual beli batu tambang, batu yang menjadi objek transaksi memang dapat dilihat secara langsung oleh pembeli dan penjual, serta harga dan jumlah karung telah diketahui dan disepakati pada saat akad. Akan tetapi, permasalahan muncul karena batu tambang tersebut dibeli dengan tujuan untuk memperoleh kandungan emas yang terdapat di dalamnya, sedangkan kandungan emas tersebut tidak dapat diketahui secara pasti sebelum dilakukan proses pengolahan.

Ketidakpastian tersebut terlihat dari hasil pengolahan batu tambang yang dapat berbeda antara satu transaksi dengan transaksi lainnya. Dalam salah satu kasus, pembelian 10 karung batu tambang dengan harga Rp1.800.000 hanya menghasilkan emas dengan nilai sekitar Rp1.200.000, sehingga pembeli mengalami kerugian sekitar Rp600.000. Sementara itu, dalam kasus lain, pembelian 8 karung dengan harga

¹⁴ Hasil Observasi peneliti pada tanggal 10 Januari 2026

Rp1.440.000 menghasilkan emas dengan nilai sekitar Rp2.500.000. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai ekonomis batu tambang yang menjadi objek transaksi sangat bergantung pada kandungan emas yang belum diketahui ketika akad dilakukan.

Salah satu alasan masyarakat di Desa Hutabargot Julu menjual batu tambang adalah karena menjual batu tersebut menjadi salah satu cara untuk memperoleh pendapatan. Batu tambang yang diperoleh dari kegiatan pertambangan tidak selalu diolah sendiri oleh pemiliknya. Sebagian pemilik memilih untuk menjual batu kepada pembeli yang memiliki modal dan kemampuan untuk melakukan proses pengolahan. Dengan menjual batu tambang, penjual dapat memperoleh uang secara langsung tanpa harus mengeluarkan biaya untuk proses pengolahan dan tanpa menanggung risiko apabila setelah diolah ternyata kandungan emas yang diperoleh sedikit atau bahkan tidak ada.

Selain untuk memperoleh pendapatan, penjual juga menjual batu tambang karena adanya kebutuhan ekonomi. Uang yang diperoleh dari hasil penjualan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan keluarga, biaya pendidikan, serta kebutuhan lainnya. Penjual juga tidak perlu melakukan proses pengolahan yang membutuhkan waktu, tenaga, biaya, dan peralatan tertentu. Oleh karena itu, menjual batu dalam keadaan belum diolah dianggap lebih mudah dan praktis bagi sebagian masyarakat.

Di sisi lain, pembeli memiliki alasan tersendiri dalam membeli batu tambang tersebut. Salah satu alasan pembeli adalah adanya peluang untuk memperoleh keuntungan dari kandungan emas yang terdapat di dalam batu. Pembeli membeli batu dengan harapan setelah dilakukan proses pengolahan atau digalundung akan diperoleh emas dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan modal yang dikeluarkan untuk membeli batu tersebut. Dengan demikian, pembelian batu tambang merupakan usaha yang mengandung kemungkinan memperoleh keuntungan, tetapi juga memiliki risiko kerugian.

Pembeli juga memilih membeli batu tambang karena proses pembelian dilakukan dengan cara melihat kondisi batu secara langsung sebelum menentukan jumlah yang akan dibeli. Pembeli dapat memperkirakan kualitas batu berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya, meskipun kandungan emas secara pasti belum dapat diketahui sebelum batu tersebut diolah. Harga batu biasanya telah disepakati berdasarkan jumlah karung. Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, pembayaran dilakukan dan batu kemudian dibawa untuk digalundung.

Dengan demikian, terdapat perbedaan kepentingan antara penjual dan pembeli dalam praktik tersebut. Penjual memperoleh kepastian uang dari hasil penjualan batu tanpa harus menanggung biaya dan risiko pengolahan, sedangkan pembeli mengambil risiko dengan membeli batu yang kandungan emasnya belum diketahui secara pasti karena berharap memperoleh hasil yang lebih besar setelah dilakukan pengolahan. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji karena objek batu yang

diperjualbelikan dapat dilihat secara langsung, tetapi kandungan emas di dalamnya belum diketahui pada saat akad berlangsung.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yang perlu dikaji dari perspektif hukum Islam. Di satu sisi, objek berupa batu tambang dapat dilihat secara langsung dan jumlah karung serta harga telah diketahui oleh kedua belah pihak, sehingga terdapat unsur yang menyerupai jual beli jizaf. Di sisi lain, kandungan emas yang menjadi tujuan pengolahan tidak diketahui secara pasti pada saat transaksi dan baru diketahui setelah batu tersebut diolah. Oleh karena itu, perlu dikaji apakah ketidakpastian kandungan emas dalam praktik tersebut masih termasuk bentuk ketidakpastian yang diperbolehkan dalam jual beli jizaf atau telah mengandung unsur gharar yang dilarang dalam hukum Islam. Persoalan inilah yang menjadi fokus penelitian mengenai praktik pembelian batu tambang di Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot.

Perbedaan hasil yang diperoleh dari pengolahan batu tambang tersebut menunjukkan bahwa kandungan emas dalam batu tambang tidak dapat diketahui secara pasti sebelum dilakukan proses pengolahan. Oleh karena itu, transaksi jual beli batu tambang seperti ini mengandung unsur ketidakpastian terhadap hasil yang akan diperoleh oleh pembeli setelah batu tambang tersebut diolah.

Berdasarkan latar belakang di atas, praktik pembelian batu tambang di Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot perlu dikaji karena kandungan emas di dalam

batu belum diketahui secara pasti sebelum dilakukan pengolahan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai praktik pembelian tersebut dalam perspektif hukum Islam, khususnya berkaitan dengan jual beli *jizaf* dan unsur *gharar*. Selain itu, perlu diketahui apakah praktik tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai praktik pembelian batu tambang yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembelian Batu Tambang di Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pembelian Batu Tambang di Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembelian Batu Tambang di Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktik Pembelian Batu Tambang di Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembelian Batu Tambang di Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini akan memberikan kekayaan wacana dalam dunia pendidikan dan kajian yang lebih luas, serta dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik praktik pembelian batu tambang di Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot.

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan secara praktis dengan adanya penelitian ini yaitu yang melakukan praktik pembelian batu tambang adalah memberikan saran dan masukan dalam rangka meningkatkan perekonomian umat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian bagi penulis adalah dapat memahami lebih dalam lagi tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembelian batu tambang di Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot.

E. Kajian Teori

Kata jual beli adalah frase (gabungan dua kata) yang terdiri dari dua kata dimana masing-masing kata itu memiliki makna yang saling berlawanan. Kata “jual” adalah menukar barang dengan alat tukar yang umumnya berupa uang, sedangkan kata “beli” artinya menukar uang sebagai alat tukar dengan barang. Di dalam fikih jual

beli biasanya disebut al-bai. Di dalam bahasa Arab sendiri, kata bai diartikan secara bahasa “*muqabalah syai’ bi syar*” (membandingkan sesuatu dengan sesuatu). Dengan kata lain, kata “bai” dalam bahasa aslinya berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain atau pendek kata, bai adalah barter (tukar-menukar).¹⁵ Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa kata bai sendiri merupakan kata “jual” dan kata “beli”, sebab kata bai dapat diartikan menjual dan juga dapat diartikan membeli.¹⁶

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya.¹⁷ Sebagai firman Allah Swt dalam surah Al-Maidah (5): 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُجِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرَّةٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرَى¹⁸

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-aqud itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghulalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.

¹⁵ Pujihardjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), h. 24.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), h. 344

¹⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 71.

¹⁸ Al-Maidah (5): 1

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum- hukum menurut yang dikehendaknya." (QS. Al-Maidah (5): 1).

Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) memberi definisi akad, sebagai pertalian ijab dan qabul, yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad merupakan keterkaitan antara keinginan dengan atau statemen kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.¹⁹

Kata akad bersal dari bahasa Arab al-aqdu dalam bentuk jamak di sebut al-uquud yang berarti ikatan atau simpul tali.²⁰ Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan di lakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan pertama, dalam ijab dan

¹⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 31.

²⁰ Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Fikih Murnalah*, (Jakarta Bulan Bintang, 1984), h. 8

qobul Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan.²¹

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.²²

Berdasarkan definisi-definisi akad di atas menunjukkan bahwa akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya suatu hukum. *Ijab qabul* adalah ucapan yang menunjukkan kerelaan hati pihak terkait dalam sebuah akad. Sementara ijab adalah penawaran yang diajukan salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Maksud para pihak dalam akad jual beli adalah untuk melakukan pemindahan milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli dengan imbalan yang diberikan oleh pembeli, maka terjadinya pemindahan perpindahan milik tersebut merupakan akibat hukum akad jual beli.²³

²¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badrul Zaman*, (Bandung Cipta Adiva Bhakti, 2001) h. 247.

²² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta Rajawali Press, 2007), h. 35

²³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 32.v

Di dalam akad jual beli terdapat rukun dan syarat. Rukun ialah sesuatu (kewajiban) yang tidak boleh tidak harus ada dalam suatu akad dan jika tidak ada salah satunya, maka transaksi menjadi batal. Dan syarat adalah sesuatu yang menimbulkan adanya hukum, tidak adanya syarat menimbulkan tidak adanya hukum.²⁴

Hukum Islam sangat menekankan agar dalam proses jual beli para pihak dalam jual beli memperhatikan rukun dan syarat yang telah ditentukan, karena jika salah satunya tidak terpenuhi berpotensi jual beli tidak sah atau menjadi batal.²⁵ Hal ini tentu sering kurang diperhatikan oleh masyarakat yang kurang memahami maksud dari rukun dan syarat jual beli sehingga dengan banyaknya timbul macam-macam dari jual beli, sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui unsur-unsur dari syarat dan rukun jual beli tersebut apakah sudah atau belum terpenuhi, agar jual beli tidak keluar dari syariat Islam.

Pada pembahasan landasan teori ini memiliki perbedaan dengan kajian teori yaitu dimana landasan teori adalah teori-teori yang relevan dengan penelitian ini dan dijadikan sebagai dasar analisis untuk menjelaskan fakta-fakta pada penelitian, sementara kajian teori adalah gambaran terhadap seperangkat konsep/konstruk,

²⁴ Arditao Bhinadi, *Muamalah Syariah*, (Yogyakarta: Depublish, 2018), h 79

²⁵ Nasrun Haroen, *User Figh 1*, (Jakarta. Publishing House, 1996), h. 263.

defenisi, dan proposisi yang terkait secara sistematis untuk menjelaskan dan memprediksi tentang suatu gejala/fenomena pada penelitian ini.²⁶

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu di lakukan tinjauan pustaka untuk mendapatkan informasi- informasi yang berkaitan dengan pokok masalah. Sampai saat ini, penyusunan belum menemukan kajian yang secara khusus membahas tentang praktik pembelian batu tambang dalam analisis hukum islam dan hukum positif untuk menghindari plagrisme dan kesamaan, maka berikut ini penelitian sampaikan beberapa hasil penelitian sampai beberapa hasil penelitian yang sebelumnya memiliki relevansi dengan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Safridah Lubis, yang berjudul Praktek Jual Beli Kuini Secara Tebasan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan), Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Mandailing Natal.

Dijelaskan bahwa, praktek jual beli kuini secara tebasan di desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan menurut hukum Islam adalah tidak sah, karena buah yang akan dibeli tidak bisa langsung dipetik seketika akad. Jual beli tebasan ini memang dapat memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan jual beli kuini, namun melenceng dari tujuan syara'. Sehingga jual beli buah kuini yang masih berada di pohon dan belum masak hukumnya haram. Namun Imam Hanafi membolehkan jual

²⁶ Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 65.

beli buah yang belum masak dengan syarat buah tersebut harus dipetik untuk mengambil darinya.²⁷

Persamaan penelitian Safridah Lubis dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas praktik jual beli yang objeknya diperjualbelikan berdasarkan kondisi yang belum sepenuhnya diketahui hasil akhirnya serta sama-sama menggunakan perspektif hukum Islam dalam menganalisis praktik tersebut. Selain itu, kedua penelitian sama-sama merupakan penelitian lapangan yang mengkaji praktik jual beli yang terjadi di masyarakat.

Perbedaannya terletak pada objek dan permasalahan yang dikaji. Penelitian Safridah Lubis berfokus pada jual beli buah kuini secara tebasan yang masih berada di pohon dan persoalan pemetikan buah pada saat akad. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pembelian batu tambang di Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot, khususnya ketidakpastian kandungan emas yang terdapat di dalam batu serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Dengan demikian, penelitian peneliti memiliki objek dan persoalan hukum yang berbeda dari penelitian Safridah Lubis.

2. Skripsi Leli Sartika Nasution, yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam Dengan Cara Kepal (Studi

²⁷ Safridah Lubis, *"Praktek Jual Beli Kuini Secara Tebasan Dalam Perspektif Hukum Islam (srudi Kasus di Desa Iparbondar)"*, Skripsi (Panyabungan STAIN Mandailing Natal, 2018).

**Kasus di Desa Aek Baru Jae Kecamatan Batang Natal), Prodi Hukum
Ekonomi Syariah, STAIN Mandailing Natal.**

Dimana pada isinya adalah seorang petani mencari sisa benih padi siap tanam dan menjualnya dengan cara kepalan tangan lalu hasil perkepalannya diikat. Mereka langsung melakukan tawar menawar antara kedua belah pihak dengan harga Rp 6000, perkepal, setelah itu barang langsung dibawa atau dimiliki dan siap tanam. Pelaksanaan jual beli benih padi siap tanam dengan cara kepal studi kasus di desa Aek Baru Jae Kecamatan Batang Natal, Menurut hukum Islam tidak dibolehkan (jika ada unsur ketidakjelasan dalam ukuran dan takaran didalamnya), sebab salah satu syarat objek jual beli tidak terpenuhi, yaitu harus diketahui jenis, takaran dan ukuran.²⁸

Persamaannya dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas praktik jual beli yang objeknya tidak diketahui secara pasti ukuran atau takarannya dan sama-sama dianalisis berdasarkan hukum Islam. Kedua penelitian juga melihat ketidakjelasan objek jual beli sebagai salah satu aspek yang penting dalam menentukan kesesuaian transaksi dengan ketentuan syariah.

Perbedaannya terletak pada objek dan bentuk transaksi. Penelitian Leli Sartika Nasution membahas benih padi yang diperjualbelikan dengan sistem kepalan dan

²⁸ Leli Sartika Nasution, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam Dengan Cara Kepal (Studi kasus di Desa Aek Baru Jae Kecamatan Batang Natal)*", Skripsi (Panyabungan: STAIN Mandailing Natal, 2019).

persoalan ketidakjelasan ukuran atau takarannya. Sedangkan penelitian peneliti membahas batu tambang yang diperjualbelikan berdasarkan jumlah karung, sementara persoalan utama yang dikaji bukan hanya jumlah batu, tetapi ketidakpastian kandungan emas yang terdapat di dalam batu sebelum dilakukan proses pengolahan. Penelitian peneliti juga dilakukan di Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot.

3. Skripsi Khoirussaleh, yaitu Jual Beli Nomor Urut Arisan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal), pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Mandailing Natal.

Dimana pada isinya, adalah jual beli tersebut tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena jual beli nomor urut arisan ini lebih mengarah kepada utang-piutang dengan syarat tambahan (riba). Sehingga praktik jual beli nomor urut arisan ini hukumnya batal atau haram. Kecuali di dalam akad tidak disyaratkan adanya kelebihan pembayaran, karena merupakan sikap tolong-menolong antara sesama manusia.²⁹

Persamaannya dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mengkaji praktik transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dan sama-sama menggunakan hukum

²⁹ Khoirussaleh, "*Jual Beli Nomor Urut Arisan Dalam perspektif Hukum Islam (Studi kasus Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal)*", Skripsi (Panyabungan: STAIN Mandailing Natal, 2019).

Islam sebagai dasar untuk menganalisis keabsahan atau kesesuaian praktik tersebut. Kedua penelitian juga sama-sama menggunakan praktik yang terjadi di masyarakat sebagai objek penelitian lapangan.

Perbedaannya terletak pada objek dan persoalan hukum yang dikaji. Penelitian Khoirussaleh membahas jual beli nomor urut arisan yang berkaitan dengan persoalan utang-piutang dan riba. Sementara itu, penelitian peneliti membahas pembelian batu tambang yang berkaitan dengan jual beli jizaf dan ketidakpastian kandungan emas dalam objek yang diperjualbelikan. Dengan demikian, fokus permasalahan hukum kedua penelitian berbeda.

4. Skripsi Ismail Pahri, yaitu Persepsi Masyarakat Sirambas Tentang Kedudukan Hukum Jual Beli Al-Wafa Dalam Pandangan Hukum Islam. Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Mandailing Natal.

Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa tukar-menukar yang dilakukan oleh dua pihak yang mana satu pihak memberikan dan pihak yang lain menerima dengan maksud untuk mendapat hak kepemilikan secara mutlak, yang dilakukan berdasarkan aturan agama tanpa mengandung unsur riba. Sementara dalam pandangan hukum Islam terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama, ada yang melarang dan ada pula yang membolehkan praktik jual beli al-wafa, akan tetapi pelaksanaan jual beli al-wafa yang dilakukan masyarakat desa Sirambas

merupakan praktik yang dilakukan penuh dengan keridhoan satu sama lain, sehingga tidak ada yang dirugikan.³⁰

Persamaannya dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat dan sama-sama menggunakan perspektif hukum Islam sebagai dasar analisis. Kedua penelitian juga sama-sama memperhatikan prinsip kerelaan para pihak dalam transaksi serta kesesuaian praktik masyarakat dengan ketentuan hukum Islam.

Perbedaannya terletak pada objek dan fokus penelitian. Penelitian Ismail Pahri berfokus pada jual beli al-wafa dan persepsi masyarakat mengenai kedudukan hukumnya. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada praktik pembelian batu tambang serta ketidakpastian kandungan emas di dalam batu yang dikaji melalui konsep jual beli jizaf dan gharar. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda, yaitu penelitian peneliti dilakukan di Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Fatimatuz Zahro dengan judul Tinjauan Fiqih Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Yang Ditanggunhkan Barangnya Di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Menyimpulkan gabah di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, merupakan transaksi jual beli yang belum sah, karena tidak terpenuhinya

³⁰ Ismail Pahri, "*Persepsi Masyarakat Sirambas Tentang Kedudukan Hukum Jual Beli Al-Wafa Dalam Pandangan Hukum Islam*", Skripsi (Panyabungan: STAIN Mandailing Natal, 2020).

salah satu rukun jual beli yaitu ijab dan qabul dimana salah satu syarat rukun ijab dan qabul yang tidak terpenuhi yaitu penetapan batas waktu pengambilan. Penetapan yang dilakukan oleh petani dan tengkulak dalam jual beli gabah di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun bertentangan dengan fiqh, karena harga di awal akad perjanjian dan ketika waktu pengambilan tidak sesuai dengan akad di awal sehingga menimbulkan spekulasi harga. Wanprestasi yang dilakukannya oleh sebagian petani tersebut dilarang dalam fiqh karena dalam wanprestasi tersebut terdapat pengingkaran terhadap perjanjian yang telah dibuat di awal.³¹

Persamaannya dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas praktik jual beli hasil atau komoditas yang dilakukan masyarakat dan sama-sama menggunakan perspektif hukum Islam atau fiqh sebagai dasar analisis. Kedua penelitian juga sama-sama mengkaji adanya unsur ketidakpastian dalam praktik transaksi yang berpotensi menimbulkan persoalan dalam hukum Islam.

Perbedaannya terletak pada objek dan bentuk ketidakpastian yang diteliti. Penelitian Fatimatuz Zahro berfokus pada jual beli gabah yang barangnya ditangguhkan serta persoalan batas waktu pengambilan dan perubahan harga. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pembelian batu tambang yang dapat dilihat secara langsung, tetapi kandungan emas di dalamnya belum diketahui secara

³¹ Fatimatuz Zahro, *“Tinjauan Fiqh Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Yang Ditangguhkan Barangnya di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”*, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2014).

pasti ketika akad dilakukan. Penelitian peneliti secara khusus mengkaji persoalan tersebut dalam kaitannya dengan jual beli jizaf dan unsur gharar.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ircham Junaidi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Dalam pelaksanaannya praktek jual beli gabah di desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun baik dengan membeli karungnya maupun yang tidak dengan karungnya diperbolehkan oleh hukum Islam karena kedua belah pihak saling meridhoi. Cara-cara tersebut merupakan sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku. Kebolehan jual beli ini dapat diqiyaskan dengan praktek jual beli tanpa menyebutkan lafaz yang sudah dimaklumi oleh kedua belah pihak, atau yang lebih populer disebut disebut bay' almu'atah.³²

Persamaannya dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas praktik jual beli yang dilakukan masyarakat dan sama-sama menggunakan tinjauan hukum Islam untuk melihat kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan syariah. Kedua penelitian juga sama-sama memperhatikan cara atau kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli.

³² Ircham Junaidi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”*, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2010).

Perbedaannya terletak pada objek dan fokus permasalahan. Penelitian Ircham Junaidi berfokus pada jual beli gabah dengan atau tanpa karung serta kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi tersebut. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pembelian batu tambang yang jumlahnya dihitung berdasarkan karung, tetapi kandungan emas yang menjadi tujuan pengolahan belum diketahui secara pasti pada saat akad. Oleh karena itu, penelitian peneliti mengarahkan analisis pada konsep jual beli jizaf dan kemungkinan adanya unsur gharar dalam praktik pembelian batu tambang.

Dan beberapa pembahasan karya tulis di atas, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh penulis ketahui, kajian secara spesifik mengenai jual Beli Batu Tambang dalam prespektif hukum Islam belum ada. Oleh karena itu, maka menarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah

Dari pembahasan penelitian sebagaimana dideskripsikan di atas, maka penulis melihat perbedaan yang terdapat dalam pada judul penelitian ini Dimana tiap-tiap judul skripsi penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan judul penulis, jika dilihat dari tiap objek masing-masing judul penelitian, namun penulis mengangkat beberapa penelitian terhadulu sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematikan menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun pembagian penelitian ini ke dalam bab-bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN TEORI, bab ini merupakan landasan teori yang nantinya digunakan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Isi dari bab ini meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk, jual beli yang di larang dalam Islam, serta prinsip-prinsip jual beli dalam Islam.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini merupakan inti dari penelitian. Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu meliputi tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli batu tambang di Desa Hutabargot Julu, Kecamatan Hutabargot.

BAB V KESIMPULAN, bab terakhir merupakan pembahasan yang menarik kesimpulan yang sudah ada melalui proses bab sebelumnya sudah lengkap, kemudian menjadi hasil atau analisis masalah yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran yang membangun untuk semua pihak yang terlibat didalam penelitian skripsi secara khusus maupun pihak yang membutuhkan secara umum untuk penelitian ini.

